



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 63 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nomor P4/P2SDM/SET11/KUM.1/3/2023 tentang Penelaahan Dokumen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, identitas Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Amdal pada perguruan tinggi dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, pelatihan penyusunan Amdal dilaksanakan oleh LPK yang telah memiliki akreditasi;
- c. bahwa sehubungan dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Institut Pertanian Bogor sebagai Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan/atau Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dengan akreditasi A berdasarkan Sertifikat Nomor 002/AKR-/DIKLAT-S.AMDAL/ KLH/04/2014 telah berakhir, perlu dilakukan pengajuan permohonan perpanjangan akreditasi sebagai LPK Amdal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor sebagai Lembaga Pelatihan Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Menetapkan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);

KEDUA : PPLH IPB sebagai LPK Amdal menyelenggarakan pelatihan kompetensi Amdal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan etika akademik;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 Februari 2024  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002